



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Mei 2016

Halaman: 2

RAZIA PEKAT JELANG RAMADAN

Diuber Satpol PP, PSK Kocar-kacir

YOGYA (MERAPI) - Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menggiatkan razia penyakit masyarakat di wilayah Kota Yogya. Selama dua hari razia, petugas mengamankan tujuh pekerja seks komersial (PSK) yang mangkal di pinggir jalan sambil menunggu pelanggan dan 101 botol miras impor ilegal.

Kasie Operasional Dintib Kota Yogya Bayu Laksono, Jumat (27/5) menjelaskan, dalam razia pertama yang dilakukan Minggu (22/5), pihaknya mendapatkan 7 PSK di wilayah Giwangan. Meski kocar-kacir mengetahui kedatangan petugas, tak satu pun yang berhasil kabur. Ketujuhnyapun langsung didatangi dan mengikuti sidang tindak pidana ringan di PN Yogyakarta pada kesekian kalinya atau Senin (23/5).

Dalam razia lanjutan yang dilakukan di kafe wilayah Gandekan Gedongtengen Yogya, petugas mendapatkan 101 minuman keras impor. Miras tersebut ilegal atau tidak berizin karena tempat hiburan tersebut tidak memiliki izin edar minuman beralkohol.

"Kafe tersebut melakukan 3 pelanggaran. Pertama tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki izin gangguan dan ketiga tidak memiliki izin mengedarkan miras," jelas Bayu. Selanjutnya pemilik kafe akan mengikuti sidang tipiring di PN Yogya pada Senin (30/5) mendatang.

Ditambahkan Bayu, pihaknya juga mendatangi tempat karaoke di wilayah Gondokusuman Yogya. Pada saat penggeledahan, petugas tidak menemukan botol minuman keras. Petugas hanya menemukan miras yang sudah dituang dalam gelas. "Kami yakin, pengelola karaoke menyimpan rapat miras-mirasnya. Namun, kami sudah mengantongi bukti kuat jika karaoke tersebut jualan miras," imbuh Bayu.

Bukti kuat yang diperoleh Dintib antara lain sebelendang nota pesanan miras antara lain red dan black label. Dalam kertas pesanan itu, pengunjung ada yang memesan botol, gelas maupun menggunakan pitcher.

Menurut Bayu, razia ini dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kota Yogya, terutama menjelang bulan Ramadan. Sesuai Perwal Nomor 36 tahun 2011, pengusaha hiburan malam, event organizer, panti pijat, perusahaan arena mainan dan perusahaan makanan dan minuman tidak boleh mengganggu kekhusyukan bagi yang menjalankan ibadah keagamaan. "Khusus arena permainan ketangkasan, karaoke dan panti pijat dengan ruangan VIP serta diskotek, harus menutup usahanya selama bulan

Sejumlah botol miras sitaan Dinas Ketertiban di kafe wilayah Gandekan Gedongtengen Yogyakarta.

Ramadan hingga 2 hari setelah hari raya keagamaan," tandasnya.

Sedangkan untuk karaoke dengan ruang terbuka, jam operasional dibatasi mulai pukul 22.00-01.00. Untuk event organizer harus menyelenggarakan acara kegiatan keagamaan. Jam acara juga dibatasi dari pukul 22.00-01.00.

Bagi warung atau restoran, sebaiknya menutup warungnya. Jika terpaksa buka, harus menutupi warungnya dengan tirai.

S.Sos. MM
(Riz)-m
199603 1 005

Tindak Lanjut

- ✓ Untuk Ditanggapi
- ✓ Untuk Diketahui
- ✓ Jumpa Pers

- Din. Ketertiban

- ✓ Positif
- ✓ Biasa
- ✓ Untuk diketahui

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005